



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/31 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd Bin AMBO DALLE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd Bin AMBO DALLE** berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan Penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selebar potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Conneng, S.Pd Bin Sanre;

4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd Bin AMBO DALLE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle pada waktu sekitar hari Senin tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 10 Januari 2022 terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle memberikan kesempatan untuk main judi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan cara ikut melakukan permainan judi togel dengan terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre sehingga Coneng,S.Pd. Bin Sanre dapat melakukan main judi togel dengan melakukan penjualan judi togel, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan cara yaitu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre dengan mendatangi Coneng,S.Pd. Bin Sanre dengan memberikan selebar kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli dan ada juga yang langsung disebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dicatat oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dari Coneng,S.Pd. Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) lainnya yang diterima oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre kepada Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut Coneng,S.Pd. Bin Sanre mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre kemudian Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre tersebut, yang mana pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd. Bin Sanre, yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk uang kemenangan dari terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar atau menang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd. Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk kepada Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang, yang mana sebelumnya Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre yaitu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dengan cara yang sama.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle pulang dari rumah Coneng,S.Pd. Bin Sanre setelah mengambil uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar dari Coneng,S.Pd. Bin Sanre bertempat Jl.Mawar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui terdakwa Muhammad Arifin lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre yang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selembarnya catatan angka nomor togel, yang kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat (pembeli) untuk bermain judi togel dengan membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga memberikan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat (pembeli) untuk bersama-sama membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga memberikan kesempatan kepada Coneng,S.Pd Bin Sanre untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang keluar atau menang tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, yang masyarakat yang membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan Coneng,S.Pd Bin Sanre yang menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) mengharapkan keuntungan, yang mana merupakan satu pekerjaan atau mata pencarian dari terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd. Bin AMBO DALLE pada waktu sekitar hari Senin tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 10 Januari 2022 terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk main judi kepada kyalayak umum/masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng dengan cara ikut melakukan permainan judi togel dengan terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre sehingga Coneng,S.Pd. Bin Sanre dapat melakukan main judi togel dengan melakukan penjualan judi togel, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan cara yaitu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre dengan mendatangi Coneng,S.Pd Bin Sanre dengan memberikan selemba kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli dan ada juga yang langsung disebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dari Coneng,S.Pd. Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) lainnya yang diterima oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre kepada Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut Coneng,S.Pd. Bin Sanre mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre kemudian Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre tersebut, yang mana pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dapat membeli

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng, S.Pd. Bin Sanre, yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk uang kemenangan dari terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng, S.Pd. Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk kepada Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang, yang mana sebelumnya Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre yaitu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dengan cara yang sama.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle pulang dari rumah Coneng, S.Pd. Bin Sanre setelah mengambil uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar dari Coneng, S.Pd. Bin Sanre bertempat di Jl. Mawar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre yang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selembur kertas catatan angka nomor togel, yang kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat (pembeli) untuk bermain judi togel dengan membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga memberikan kesempatan kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum/masyarakat (pembeli) untuk bersama-sama membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga memberikan kesempatan kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) tersebut nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang keluar atau menang tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, yang masyarakat yang membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan Coneng,S.Pd. Bin Sanre yang menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) mengharapkan keuntungan, yang mana dilakukan ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum /khalayak umum atau masyarakat (pembeli).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd Bin AMBO DALLE pada waktu sekitar hari Senin tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 10 Januari 2022 terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre, yang permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan cara yaitu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre dengan mendatangi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dengan memberikan selembur kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli dan ada juga yang langsung disebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dari Coneng, S.Pd. Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) lainnya yang diterima oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut Coneng, S.Pd. Bin Sanre mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih) yang diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre kemudian Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng,S.Pd. Bin Sanre tersebut, yang mana pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng,S.Pd. Bin Sanre, yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk uang kemenangan dari terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng,S.Pd. Bin kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk kepada Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang, yang mana sebelumnya Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng,S.Pd. Bin Sanre yaitu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dengan cara yang sama.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle pulang dari rumah Coneng,S.Pd. Bin Sanre setelah mengambil uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa terdakwa Muhammad Arifin,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar dari Coneng, S.Pd Bin Sanre bertempat di Jl.Mawar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selebar kertas catatan angka nomor togel, yang kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat (pembeli) untuk bermain judi togel dengan membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga memberikan kesempatan kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor sio (judi togel/kupon putih) kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

- Bahwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle Mansyur dalam menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, yang pada saat itu Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle mengharapkan keuntungan dalam permainan judi togel berupa pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd. Bin AMBO DALLE pada waktu sekitar hari Senin tanggal 10 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar tanggal 10 Januari 2022 terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle ikut serta main judi yang diadakan dengan terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang tempat penjualan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre tersebut adalah merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau masyarakat yang tempatnya di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan cara yaitu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle membeli nomor togel (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre dengan mendatangi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dengan memberikan selebar kertas yang berisi nomor-nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli dan ada juga yang langsung disebutkan nomor togel atau nomor shio yang akan dibeli kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang kemudian dicatat oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle memberikan uang pesanan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dengan harga terendah nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dibeli oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dari Coneng, S.Pd. Bin Sanre yaitu sekitar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang dari

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) lainnya yang diterima oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre tersebut lalu diserahkan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, yang mana dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut Coneng, S.Pd. Bin Sanre mendapatkan keuntungan sekitar 5 % dari uang hasil penjualan atau uang dari Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre kemudian Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan uang hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel /kupon putih) tersebut juga diserahkan kepada Adi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan juga Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atau uang para pembeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dilakukan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre tersebut, yang mana pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dapat membeli nomor togel dengan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana apabila ada pembeli atau Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor togelnya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang maka akan mendapatkan uang yang jumlahnya yaitu untuk 2 (dua) angka maka akan menerima uang sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan menerima uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan menerima uang sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk nomor shio yang keluar atau menang juga mendapatkan uang kemenangan yang jumlahnya ditentukan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan Coneng, S.Pd. Bin Sanre, yang uang pemenang pembeli yang nomor togel atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk uang kemenangan dari terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian diserahkan oleh Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre lalu diserahkan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada pembeli yang nomor togelnya atau nomor shionya (judi togel/kupon putih) keluar atau menang termasuk kepada Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang nomor shionya keluar atau menang, yang mana sebelumnya Terdakwa Muhammad Arifin,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. Bin Ambo Dalle telah melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre yaitu sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2021 atau dalam tahun 2022 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dengan cara yang sama.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 ketika terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle pulang dari rumah Coneng, S.Pd. Bin Sanre setelah mengambil uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar dari Coneng, S.Pd. Bin Sanre bertempat di Jl. Mawar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian RI diantaranya Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi menemui terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu dilakukan pemeriksaan oleh Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle lalu terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle mengakui kepada Sabil dan Abdul Rahman Bin Rusdi bahwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle telah memesan nomor togel dan nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre lalu pada saat itu juga ditemukan pada diri terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle diantaranya uang kemenangan atas nomor shio (judi togel/kupon putih) yang dipesan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle yang menang/keluar diserahkan oleh Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang berasal dari Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dihektir bersama dengan selebar kertas catatan angka nomor togel, yang kemudian terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat (pembeli) untuk bermain judi togel dengan membeli nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) dan juga memberikan kesempatan kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk melakukan permainan judi dengan menjual nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dan masyarakat (pembeli) dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle dalam ikut serta main judi yang diadakan dengan terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle melakukan pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) kepada Coneng, S.Pd. Bin Sanre tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan atau bersifat untung-untungan, yang pada saat itu Terdakwa Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle mengharapkan keuntungan dalam permainan judi togel berupa pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut yang tempat pemasangan nomor togel atau nomor shio (judi togel/kupon putih) tersebut adalah merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Saksi Bersama Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dilakukan di rumah saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah, 1 (satu) buah kalkulator merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin;

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang memasang Shio atau minimal dua angka kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang menerima pasangan dari Terdakwa dan beberapa orang lainnya lalu merekap pasangan beberapa orang tersebut sampai pukul 14.00 WITA kemudian menyeter rekapan tersebut kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, kemudian saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kemudian mengirim lagi kepada saudara Adi (DPO), apabila pasangan sesuai dengan angka yang naik yang diumumkan pada pukul 15.00 WITA maka pemasang menang dan mendapat uang dengan jumlah kelipatan tertentu, uang kemenangan tersebut diserahkan oleh saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan kepada Terdakwa atau orang lain yang menang;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dari bermain kupon putih/judi togel;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
2. Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA karena bermain kupon putih/judi togel, dimana Saksi dan Terdakwa ditangkap di rumah Saksi di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditangkap di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel;
- Bahwa Terdakwa memasang kepada Saksi lalu Saksi merekap pasangan dari Terdakwa dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut kemudian Saksi setorkan kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang kemudian oleh saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dikirimkan kepada saudara Adi (DPO);
- Bahwa awalnya 10 Januari 2022 Sekitar pukul 13.00 WITA ada beberapa orang yang datang ke rumah Saksi termasuk Terdakwa untuk memasang nomor togel putaran Sidney, pukul 14.50 WITA Saksi mendengar berita dari saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur bahwa nomor sudah keluar kemudian Saksi mengecek semua nomor yang telah dipasang pada Saksi untuk mencocokkan nomor yang keluar dengan nomor yang telah dipasang dan kebetulan pada saat itu nomor yang dipasang Terdakwa naik, lalu pukul 17.25 WITA Saksi membayar uang nomor yang dimenangkan Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi digerebek oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa dari kemenangan nomor yang dipasang, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar lima persen dari hasil pemasangan angka dan sepuluh persen dari pemasangan kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur berprofesi sebagai wiraswasta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA karena bermain kupon putih/judi togel, dimana Saksi ditangkap di rumah Saksi di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sedangkan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan Terdakwa ditangkap di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel;
- Bahwa Terdakwa memasang kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre lalu saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre merekap pasangan dari Terdakwa dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut kemudian disetorkan kepada Saksi yang kemudian Saksi dikirimkan kepada saudara Adi (DPO);
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum ditangkap Saksi mendatangi rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan menawarkan kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre apabila ingin memasang togel agar mengirim kepada Saksi dengan perjanjian Saksi akan membayar langsung dan pembayaran akan lancar tanpa menunggu waktu lama apabila ada pasangan yang tembus /naik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi yang sedang berada di rumah bersama dengan istri saya dan tiba-tiba saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menelfon Saksi di handphone Android untuk memasang putaran "Sidney" dengan omset sekitar kurang lebih Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan beberapa macam Shio dan angka yang dipasang karena dan sekitar pukul 14.15 WITA Saksi mengirim jumlah pemasangan tersebut kepada saudara Adi dengan menggunakan handphone Nokia warna biru langit selanjutnya pukul 14.55 WITA Saksi melihat di Internet Shio/angka yang naik, saat itu pemasangan dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang tembus hanya Shio 2 (dua) jumlah pasangan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan bayaran

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana saat itu pasangan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre hanya Saksi catat dalam kertas biasa dan belum Saksi pindahkan ke dalam buku catatan yang disita oleh petugas tersebut hingga Saksi ditangkap;

- Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Ramsar Anwar Bin Mallesang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dilakukan di rumah saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak melihat penangkapannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan judi togel, namun pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi melihat beberapa orang Petugas Kepolisian mendatangi rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre sehingga Saksi mengikut Petugas dari belakang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berada disamping depan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre sehingga saat itu Terdakwa dicegat oleh Petugas dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dihektet bersama dengan selebar potongan kertas catatan angka Nomor togel yang dipasang dan saat didalam rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam serta 7 (Tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan lalu saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan Terdakwa dibawa oleh Petugas dan setelah di Kantor Polsek Bantaeng Saksi baru mengetahui kalau saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur juga ditangkap oleh Petugas atas penunjukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dari bermain kupon putih/judi togel;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
5. Abdul Rahman Bin Rusdi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Saksi Bersama Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap saksi Indra Apriawan Alias

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin Mansyur dilakukan di rumah saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, bersama dengan selembarnya potongan kertas catatan angka nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah, 1 (satu) buah kalkulator merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang memasang Shio atau minimal dua angka kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang menerima pasangan dari Terdakwa dan beberapa orang lainnya lalu merekap pasangan beberapa orang tersebut sampai pukul 14.00 WITA kemudian menyeter rekapan tersebut kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur, kemudian saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kemudian mengirim lagi kepada saudara Adi (DPO), apabila pasangan sesuai dengan angka yang naik yang diumumkan pada pukul 15.00 WITA maka pemasang menang dan mendapat uang dengan jumlah kelipatan tertentu, uang kemenangan tersebut diserahkan oleh saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan kepada Terdakwa atau orang lain yang menang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik, dimana pemasangan angka dilakukan melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dari bermain kupon putih/judi togel;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur karena bermain judi kupon putih/judi togel yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dilakukan di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, sedangkan penangkapan terhadap saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dilakukan di rumah saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur yang juga beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng namun berbeda RT dan RW dengan rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000; (Sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000; (Lima ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000; (seribu rupiah), bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel, pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre ditemukan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak tahu rinciannya, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar potongan kertas berisi catatan, sedangkan pada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau merah, 1 (satu) buah kalkulator merek Canon warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna putih berlapis pengaman bergambar foto pengantin;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk memasang nomor togel putaran Sidney, pukul 14.50 WITA Terdakwa mendengar berita bahwa nomor sudah keluar kemudian Terdakwa mengecek semua nomor yang telah dipasang pada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk mencocokkan nomor yang keluar dan kebetulan pada saat itu nomor yang Terdakwa pasang naik, lalu pukul 17.25 WITA Terdakwa menerima pembayaran uang nomor yang dimenangkan dari saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan pada saat itu juga Terdakwa digerebek oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasang nomor togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.00 WITA sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan shio sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre merekap pasangan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut lalu diserahkan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan pasangan kepada saudara Adi (DPO), pukul 14.50 WITA Terdakwa mendengar bahwa nomor sudah keluar dan ada nomor Terdakwa yang cocok dengan nomor yang keluar sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk mendapatkan pembayaran atas kemenangan pemasangan Terdakwa, namun pada pukul 17.25 WITA setelah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari kemenangan pemasangan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di hekter bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembea uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng diantaranya saksi Sabil dan saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena memasang kupon putih atau togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000; (Sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000; (Lima ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000; (seribu rupiah), bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai salah satu orang yang memasang nomor togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.00 WITA sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre merekap

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut lalu diserahkan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan pasangan kepada saudara Adi (DPO), pukul 14.50 WITA Terdakwa mendengar bahwa nomor sudah keluar dan ada nomor Terdakwa yang cocok dengan nomor yang keluar sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk mendapatkan pembayaran atas kemenangan pemasangan Terdakwa, namun pada pukul 17.25 WITA setelah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa dari kemenangan pemasangan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pemasangan salah satu angka bernilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa naik sehingga Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai awal pemasangan;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi;
2. Melanggar Pasal 303 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa Mempergunakan Kesempatan Main Judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/jiwa yang sehat, karena Terdakwa mampu mendengar dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa yang di maksud unsur "Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi" adalah mengadakan kesempatan dalam waktu luang untuk berbuat sesuatu yakni mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan judi togel atau kupon putih yang didasarkan pada faktor kebetulan dalam bentuk kebertuntungan sebagai pencaharian sehar-hari, dengan kata lain permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu tergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng diantaranya saksi Sabil dan saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena memasang kupon putih atau togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre dan pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000; (Sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000; (Lima ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000; (seribu rupiah), bersama dengan selembarnya potongan kertas catatan angka nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai salah satu orang yang memasang nomor togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.00 WITA sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre merekap pasangan Terdakwa dan beberapa orang lainnya, rekapan tersebut lalu diserahkan saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre kepada saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur dan saksi Indra Apriawan Alias Wawan Bin Mansyur menyerahkan pasangan kepada saudara Adi (DPO), pukul 14.50 WITA Terdakwa mendengar bahwa nomor sudah keluar dan ada nomor Terdakwa yang cocok dengan nomor yang keluar sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre untuk mendapatkan pembayaran atas kemenangan pemasangan Terdakwa, dimana dari kemenangan pemasangan terhadap saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pemasangan salah satu angka bernilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa naik sehingga Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai awal pemasangan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel/kupon putih dapat dilakukan oleh semua orang, sifatnya untung-untungan karena apabila memasang angka belum tentu angka yang dipasang naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur barang siapa mempergunakan kesempatan main judi telah terpenuhi;

Ad.2. Melanggar Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan dari Anggota Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bantaeng diantaranya saksi Sabil dan saksi Abdul Rahman Bin Rusdi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre yang beralamat di Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena memasang kupon putih atau togel kepada saksi Coneng, S.Pd. Bin Sanre

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban



dan pada saat dilakukan penangkapan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000; (Sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000; (Lima ribu rupiah), 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000; (Dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000; (seribu rupiah), bersama dengan selembarnya potongan kertas catatan angka nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan setelah diinterogasi Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk bermain kupon putih/judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di hekter bersama dengan selebar potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp, 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. 2 (dua) lembea uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Coneng,S.Pd. Bin Sanre, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Coneng,S.Pd. Bin Sanre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin, S.Pd. Bin Ambo Dalle tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di heker bersama dengan selemba potongan kertas catatan angka nomor togel yang dipasang dengan rincian:
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4) 2 (dua) lembea uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Coneng,S.Pd. Bin Sanre;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)